

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang dialami oleh hampir setiap negara. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak diupayakan, namun kemiskinan selalu saja tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya perekonomian. satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan kepedulian golongan mampu untuk memberdayakan golongan yang tidak mampu dengan mengeluarkan Sebagian dari harta kekayaan mereka, baik berupa pembelanjaan (*spending*) maupun berupa dana sosial dalam wujud zakat.¹

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dijalankan setiap umat muslim. Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar dari “zaka” yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.² Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan

¹ Eka Dwi Lestari and Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat *Community Development* (ZCD) BAZNAS Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, No.1 (2019): 60.

² Siti Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas, 2016), 18.

Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.³

Islam memiliki sistem zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS). BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam skripsi Zaky Ramadhan diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena itu pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat berperan dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.⁴

Menurut pengetahuan penulis zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi

³ Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, and Yunita Hermawati Putri, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No.23 (2018): 14.

⁴ Zaky Ramadhan, "Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 3-4.

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola secara profesional, amanah, dan strategis, zakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu (mustahiq), tetapi juga dapat mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif mencakup pengumpulan yang transparan, pendataan mustahiq yang akurat, serta penyaluran yang tepat sasaran baik dalam bentuk konsumtif untuk kebutuhan mendesak, maupun produktif untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Melalui zakat produktif, mustahiq dapat memperoleh modal, pelatihan, dan pendampingan usaha, sehingga mereka berpeluang untuk menjadi muzakki di masa depan. Dengan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan pendekatan berkelanjutan, zakat dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat miskin secara sistematis.

BAZNAS juga merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan jasa dalam pengelolaan zakat. Tenaga kerja yang ada di BAZNAS disebut sebagai amil zakat yang ditugaskan untuk menghimpun dana zakat serta memanfaatkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Amil Zakat adalah penyeru agama, penyambung kebenaran, fasilitator antara pemberi dan penerima dan penyeru perintah wajibnya zakat yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat Islam.⁵

BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara nasional. Seluruh tugas yang diemban mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, serta pelaporan yang transparan,

⁵ Dewi Puspasari, *Analysis Of Training And Development Of Labor In Baznas, Sumedang Regency* (Tesis, Universitas Sebelas April Sumedang, 2023), 3.

BAZNAS berupaya memastikan bahwa dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi para mustahik dan mendukung kesejahteraan umat. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai lembaga pengumpulan dana, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan yang amanah dan profesional. Maka dari itu, BAZNAS hendaknya membantu masyarakat kurang mampu dan mengatasi akar penyebab kemiskinan.

Salah satu adanya faktor masyarakat kurang mampu adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta akses layanan kesehatan yang minim juga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Di kalangan masyarakat yang terjadi biasanya berkaitan dengan pola hidup dan keputusan ekonomi yang kurang tepat. Salah satunya adalah kurangnya perencanaan keuangan, seperti tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak memiliki tabungan atau cadangan untuk kondisi darurat. Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶ Hal ini juga terjadi di Sumedang dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola hidup masyarakat, seperti kurangnya perencanaan keuangan, rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, serta gaya hidup konsumtif meskipun penghasilan terbatas. Di Sumedang, sebagian besar masyarakat miskin bekerja sebagai buruh tani tanpa memiliki lahan atau akses modal, yang mencerminkan rendahnya keterampilan dan ketergantungan pada sektor informal. Hal ini juga menunjukkan lemahnya posisi tawar dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang produktif.

⁶ Lili Marlinah, "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif," *Jurnal Cakrawala: Ejournal* 17, No.2 (2017): 259.

Pengertian Masyarakat kurang mampu (atau masyarakat miskin) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Mereka seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dan kesempatan yang tersedia bagi masyarakat umum. kemiskinan adalah standar hidup yang rendah, yaitu mereka yang mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan orang pada umumnya yang berlaku di masyarakat.⁷

Pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Islam menekankan pada pemahaman mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip syariah terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan adil, efisien, dan transparan agar dapat mencapai tujuan sosial yang diinginkan, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mensyariatkan kewajiban zakat kepada umatnya sebagai wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. dan juga sebagai wujud rasa syukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Ibadah zakat ini jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Syariah, bisa menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan terutama menyempitkan jurang pemisah antara orang-orang kaya (*The have*) dan orang-orang yang terlemahkan ekonominya.⁸

Upaya untuk melakukan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pengelolaan zakat. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat berpeluang memiliki peran untuk menanggulangi kemiskinan, pengentasan kemiskinan

⁷ Muhammad Sarjan et al., "Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an," *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, No.1 (2022): 33.

⁸ Indah Harum Rezeki et al., "Hubungan Alokasi Dana Amil Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Baznas Kota Bandar Lampung," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, No.3 (2022): 602.

yang dilakukan kepada orang miskin terutama yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Zakat dapat dikembangkan melalui pemberian modal usaha dan pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat dapat mempunyai modal usaha dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Zakat Sebagai instrument ekonomi Islam dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata sehingga orang fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Zakat dalam bidang ekonomi mempunyai peran untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mewajibkan orang kaya agar menyalurkan hartanya kepada golongan yang kurang mampu, maka zakat memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai modal usaha bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana BAZNAS Sumedang mengelola zakat, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat kepada para mustahik. Penelusuran dilakukan terhadap sistem dan strategi pengelolaan yang diterapkan, serta efektivitasnya dalam menjangkau sasaran penerima yang tepat. Namun, tidak hanya proses pengelolaan yang menjadi perhatian, penelitian ini juga memfokuskan pada dampak nyata dari pengelolaan tersebut terhadap kondisi ekonomi para penerima zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumedang mampu

⁹ Fahmi Makraja, "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam," *Journal of Sharia and Law* 3, No.1 (2024): 115-116.

memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, serta memberikan masukan bagi peningkatan pengelolaan zakat ke depannya.

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antar anggota masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Namun, meskipun zakat memiliki potensi besar dalam memperkuat keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan, dampaknya tidak akan maksimal apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Masih terdapat tantangan dalam pendistribusian zakat yang kurang merata, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, serta terbatasnya kapasitas lembaga amil zakat dalam mengelola dana secara produktif. Oleh karena itu, zakat yang efektif melibatkan peran pemerintah atau Badan Amil Zakat dalam mengelola dana dengan tepat guna dan distribusi yang produktif. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar menyentuh sasaran yang membutuhkan dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan.¹⁰

Secara normatif, pengelolaan zakat semestinya dijalankan dengan sistem yang memenuhi syarat syariah, antara lain dikelola oleh amil yang kompeten dan terpercaya, disalurkan kepada delapan *asnaf* yang telah ditentukan (*fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil*), serta bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, bukan sekadar bantuan konsumtif. Selain itu, zakat harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Secara hukum positif, ketentuan tersebut telah dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat dikelola oleh lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ

¹⁰ Gunawan Aji dan Erika Sugiarti, "Dampak Penyaluran Distribusi Zakat Terhadap Inklusi Keuangan Dan Pengentasan Kemiskinan," *AKSYANA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 03, No.013 (2023): 17.

(Lembaga Amil Zakat) yang diakui negara. Selain itu, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumedang dalam kenyataannya menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aspek legalitas dan kelembagaan. BAZNAS Sumedang telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Zakat, Infak dan Sedekah, serta telah membentuk struktur organisasi yang mencakup bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Namun, apabila dikaji lebih mendalam, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, penyaluran zakat di BAZNAS Sumedang masih cenderung berorientasi pada program-program konsumtif seperti pemberian bantuan langsung tunai, sembako, dan bantuan sosial sesaat. Hal ini tentu belum sejalan sepenuhnya dengan semangat hukum Islam yang menghendaki agar zakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik. Seharusnya, zakat tidak hanya menjadi alat pemadam kemiskinan sementara, tetapi menjadi modal awal transformasi ekonomi umat, seperti melalui pembinaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, atau bantuan permodalan usaha produktif. Dari sisi pengawasan dan audit syariah, pelaksanaannya belum merata di seluruh tingkatan unit zakat di Sumedang, bahwa dalam konsep syariah pengelolaan zakat harus senantiasa diawasi untuk memastikan bahwa seluruh proses mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk prinsip amanah, efisiensi, dan keberkahan. Keberadaan audit syariah yang konsisten juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada umat, dan sangat penting untuk menjaga kepercayaan *muzaki* (pemberi zakat).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang serta dampaknya dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Mengingat masih adanya fenomena ketimpangan ekonomi dan keterbatasan

kesejahteraan pada sebagian masyarakat kurang mampu, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumedang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis pengelolaan zakat, tetapi juga mengkaji sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan dalam distribusi zakat, pemenuhan hak mustahik, serta tujuan syariah (maqashid al-syariah) dalam pemberdayaan ekonomi umat. Fenomena inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk melakukan penelitian langsung terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang sebagai fokus utama studi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Sumedang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah dalam Masyarakat dengan topik Lembaga Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan empiris yang dipilih untuk memberikan analisis yang komprehensif dan juga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengelolaan Zakat di Baznas Sumedang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini meliputi berbagai aspek penting. Pertama yaitu Pengelolaan zakat dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat kurang mampu di BAZNAS Sumedang. Kedua yaitu Dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS Sumedang dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum islam.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti guna menghindari pembahasan yang terlalu luas serta agar fokus penelitian tetap jelas. Penelitian ini memfokuskan pada dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana pengelolaan zakat tersebut dijalankan oleh BAZNAS Sumedang dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan diperoleh dari kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan BAZNAS Sumedang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat di BAZNAS Sumedang?
- b. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS Sumedang meningkatkan ekonomi Masyarakat dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat di BAZNAS Sumedang.
 - b. Untuk mengetahui dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS Sumedang dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu.
 - b. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya para mustahik dan muzakki, dalam memahami peran penting pengelolaan zakat oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang ada, peneliti akan memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan zakat. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar rujukan dan pijakan dalam merumuskan fokus kajian ini, sehingga peneliti mengambil judul yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yeni Astuti di Institut Islam Negeri Palopo pada tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi pada BAZNAS Kabupaten

Luwu)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peneliti yakin program Zmart dapat meringankan biaya hidup dan meringankan perekonomian *mustahik*.¹¹ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini memfokuskan pada aspek efektivitas pengelolaan dana zakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dari perspektif manajerial dan dampaknya secara umum. Sementara itu peneliti akan memfokuskan bagaimana prosedur tersebut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah Rachman di Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare pada tahun 2024 yang berjudul “Dampak Penyaluran Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Kota Parepare)”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa prosedur penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro pada BAZNAS serta Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dari UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹² Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti sama-sama membahas mengenai dampak penyaluran zakat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya dan pendekatan analisisnya, pada skripsi ini memfokuskan dampak penyaluran zakat terhadap kesejahteraan mustahik, khususnya pelaku usaha mikro, dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi dan sosial pasca penyaluran zakat. Sementara itu peneliti memfokuskan pada sejauh mana prosedur pengelolaan zakat di BAZNAS tersebut sesuai

¹¹ Yeni Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu)*, (Skripsi, Institut Islam Negeri Palopo: Fakultas Syariah, 2023), 62.

¹² Mawaddah Rachman, *Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Kota Parepare)*, (Skripsi, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 64.

dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta bagaimana prosedur itu berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa dengan potensi penghimpunan yang besar maka otomatis penyaluran dari zakat tersebut akan maksimal, karena semakin banyak dana yang terhimpun maka otomatis akan semakin banyak pula zakat yang akan disalurkan kepada para mustahik.¹³ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti sama-sama membahas mengenai dampak zakat terhadap masyarakat miskin, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada pendekatan dan fokus analisisnya, pada skripsi ini memfokuskan pengaruh zakat secara makro terhadap pengurangan angka kemiskinan di tingkat nasional serta melihat kontribusi zakat dalam skala luas terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin di Indonesia. Sementara itu peneliti memfokuskan pada keterkaitannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu.
4. Skripsi yang ditulis oleh Anggraini Saputri di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2024 yang berjudul “Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Kreatif”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan mekanisme pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi kreatif dari Baznas sangat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi kreatif dengan cara menyalurkan bantuan dana zakat produktif.¹⁴ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti sama-sama membahas mengenai penyaluran dana zakat untuk meningkatkan ekonomi, sedangkan

¹³ Fatimah, *Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*, (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019), 50-51.

¹⁴ Anggraini Saputri, *Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Kreatif (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , 2024), 103.

perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajian, pendekatan, dan sudut pandang analisis, pada skripsi ini memfokuskan pada sejauh mana zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif (seperti modal usaha, pelatihan, atau pembinaan) mampu meningkatkan sektor ekonomi kreatif secara nyata. Sementara itu peneliti memfokuskan kesesuaian prosedur yang diterapkan oleh BAZNAS dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta bagaimana prosedur tersebut berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu secara umum, bukan terbatas pada sektor ekonomi kreatif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Zulfahmi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa distribusi dana zakat produktif yaitu dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal usaha dalam mengembangkan bisnis agar berjalan lebih baik dan berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti sama-sama membahas mengenai distribusi dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada objek kajian pendekatan, dan tujuan analisis, pada skripsi ini memfokuskan pada proses penyaluran zakat kepada mustahik dilakukan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu peneliti memfokuskan mencakup keseluruhan prosedur pengelolaan zakat dari perspektif hukum Islam, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatan.
6. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Aziz., dalam jurnal Perbankan Syariah pada tahun 2020 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Untuk

¹⁵ Zulfahmi, *Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2023), 136.

Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan solusi segala permasalahan sosial ekonomi, BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program-program bagi masyarakat.¹⁶ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas lembaga pengelola zakat yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dan solusi bagi masyarakat. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana zakat dapat dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan umat secara makro. Sementara peneliti berfokus pada dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu secara lokal.

7. Jurnal yang di tulis oleh Rizaldi et al., dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa peneliti yakin dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, untuk mempermudah muzakki dalam berzakat.¹⁷ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat, termasuk aspek organisasi, tata kelola internal, dan efisiensi kinerja lembaga BAZNAS dalam perspektif hukum Islam. Sementara peneliti berfokus pada kesesuaian prosedur dari segi hukum Islam, serta bagaimana prosedur tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu.

¹⁶ Muhammad Aziz, "Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam", *Journal of Islamic Banking 1*, No.1 (2020): 39.

¹⁷ Rizaldi et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar", *qtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 3*, No.4 (2024): 254-260 .

8. Jurnal yang di tulis oleh Adiansyah Amar dan Andi Intan Cahyani., dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Study Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pengumpulan dengan membentuk suatu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun penyalurannya sudah tepat sasaran sesuai dengan al-Qur’an dan al-Hadis.¹⁸ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas penyaluran dana zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas mengenai penyaluran zakat untuk kebutuhan darurat dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana. Sementara peneliti berfokus pada penyaluran zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.
9. Jurnal yang di tulis oleh Andri Muhammad Syaafi Muqorobin dan Endang Kartini., dalam jurnal Riset Ilmiah pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Baznas dalam Mensejahterakann Masyarakat dan Meningkatkan Perekonomian di Kota Magelang”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pencapaian program kerja pada BAZNAS memberikan dampak positif untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan umat islam, terutama para mustahik yang bisa mencukupi kebutuhan hidup, dan kelangsungan usaha berkat zakat yang diterima dari BAZNAS.¹⁹ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian, khususnya melalui pengelolaan zakat. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas mengenai peran BAZNAS dalam berbagai aspek kesejahteraan

¹⁸ Adiansyah Amar dan Andi Intan Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No.3 (2023): 275-277.

¹⁹ Muhammad Syaafi Muqorobin dan Endang Kartini, "Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No.3 (2022): 285.

masyarakat, termasuk peningkatan perekonomian. Sementara peneliti berfokus pada analisis hukum Islam terkait prosedur pengelolaan zakat di BAZNAS, dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu.

10. Jurnal yang di tulis oleh Nur Aini dan Abdillah Mundir dalam jurnal Ekonomi Islam pada tahun 2020 yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan”. Dalam jurnal ini menjelaskan upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM melalui dana ZIS dari pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS, dilihat dari perubahan tingkat ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana bantuan modal usaha.²⁰ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas pengelolaan zakat dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas aspek pendanaan dan pendampingan UMKM melalui pengelolaan zakat. Sementara peneliti berfokus pada pengelolaan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum islam. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mencari tau mengenai dampak dari pengelolaan zakat terhadap masyarakat kurang mampu.

²⁰ Nur Aini dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12, No.1 (2020): 95–108.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam karyanya, Ahmad Tohardi mengemukakan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.²¹

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengungkap secara mendalam bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Sumedang berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan zakat di masa mendatang.

Dampak dari pengelolaan zakat yang tepat dan profesional dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu. Zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung usaha produktif, sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Selain itu, zakat juga mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Kewajiban menunaikan zakat didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Secara teologis, zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, salah satu landasan utamanya terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة/9: 103)

²¹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikandan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²²

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat.²³ Ayat ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk membersihkan harta dan jiwa, serta sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Peneliti juga membahas dampak dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana zakat yang dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat pra-sejahtera. Dari perspektif hukum Islam, pengelolaan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS merupakan wujud pelaksanaan syariat yang wajib dilaksanakan secara efektif dan transparan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²² Q.S At-Taubah (9): 103. Lihat Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” *Aplikasi Qur'an Kemenag RI*, diakses melalui aplikasi resmi Qur'an Kemenag.

²³ Sri Riwayati dan Bidayatul Hidayah, "Zakat Dalam Telaah Qs . At-Taubah : 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Jurnal Asy-Syukriyyah 1*, No.2 (Desember 2018): 86.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

Judul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Sumedang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan 2. Peran Strategis BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan Zakat
Norma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Quran: Kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah SWT, menjadi sumber utama hukum Islam. 2. Sunnah: Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber kedua hukum Islam.
Issue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Zakat Tinggi, Realisasi Masih Rendah 2. Kesenjangan antara Teori dan Praktik Pengelolaan Zakat 3. Rendahnya Efektivitas Distribusi Zakat Produktif
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat kurang mampu di BAZNAS Sumedang? 2. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS Sumedang dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum
Metode Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian Kualitatif 2. Pendekatan sosiologis normatif 3. Tempat penelitian BAZNAS Kabupaten Sumedang 4. Pengumpulan data observasi dan wawancara 5. 10 Narasumber 6. Rencana waktu penelitian, November 2025
Teori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Ekonomi Islam tentang Zakat sebagai Instrumen redistribusi Kekayaan 2. Teori Manajemen Zakat

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normatif (syariah) yang menjelaskan bahwa pendekatan penelitian ini merujuk pada pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menelaah aspek legalitas, kepatuhan terhadap syariah, serta prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar pengelolaan zakat menurut Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara).²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola zakat (amil zakat/ panitia zakat) dan masyarakat yang berada di daerah sekitar lembaga BAZNAS Kabupaten Sumedang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber bacaan yaitu buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan berbagai literature yang ada seperti artikel dan jurnal ilmiah.²⁵

²⁴ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 30.

²⁵ Suharsimi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), 38.

Termasuk dokumen-dokumen resmi dari lembaga terkait seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang memuat data dan informasi relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁷ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan operasional BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), termasuk mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan kinerja BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas program-program yang dijalankan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung; Alfabeta 2017), 224.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 145.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang sendiri atau self-report, atau setidaktidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.²⁸ Sehubungan dengan penelitian ini penulis akan mewawancarai orang yang mengelola zakat (amil zakat/ panitia zakat) di lembaga BAZNAS kabupaten Sumedang dan masyarakat sekitar yang mengetahui dan mengalami dampak dari pengelolaan zakat tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi milik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), seperti laporan tahunan, laporan keuangan, data penghimpunan dan penyaluran zakat, serta dokumen program-program yang telah dijalankan. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 231.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 240.

sekunder yang mendukung analisis terhadap kinerja dan peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang didapatkan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, kemudian menyusun dalam pola yang kemudian dapat memudahkan peneliti dalam proses penyusunan.³⁰

Sugiyono mengutip pendapat dari Miles and Huberman yang mengemukakan tentang aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara berinteraksi langsung dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis ini akan dilanjutkan dengan upaya untuk mencari makna. Oleh karena itu peneliti menggunakan 3 (tiga) Teknik pengumpulan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap yang dilakukan untuk menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang pokok dari suatu objek penelitian, kemudian memfokuskan pada objek yang akan diteliti. Kemudian data akan tersusun sehingga dapat memudahkan peneliti.

b. Display Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Adapun metode analisis yang digunakan oleh peneliti ialah metode deskriptif kualitatif yakni menguraikan kata-kata yang sesuai dengan fenomena yang terjadi

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah berikutnya yang diambil dalam analisis data ialah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian diambil kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah

³⁰ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar : CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

sewaktu-waktu dalam proses penelitian apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.³¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengelolaan Zakat di Baznas Sumedang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat” Pembahasannya di kelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab pertama ini merupakan Bab pendahuluan, diuraikan secara garis besar yang berisikan latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pernyataan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan Teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat, pembanungan ekonomi dan landasan hukum BAZNAS.

Bab III Gambaran umum Objek Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang deskripsi umum BAZNAS Kabupaten Sumedang, visi dan misi BAZNAS Kabupaten Sumedang, dan struktur BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan pengelolaan zakat dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat di BAZNAS Sumedang serta dampak dari pengelolaan zakat di BAZNAS Sumedang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum islam.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 252.

dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON